



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1985
TENTANG
SISA DANA PEMBANGUNAN GEDUNG KEDUTAAN BESAR RI DI SINGAPURA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : Bahwa berhubung telah selesainya pembangunan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura maka sisa dana pembangunan tersebut perlu ditentukan pengelolaan dan pemanfaatannya lebih lanjut;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M tahun 1983;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Memerintahkan Kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk segera menyerahkan sisa dana pembangunan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura kepada Menteri/Sekretaris Negara.

KEDUA:

Pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Presiden .

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1985
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO